



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Edy Setiadi, S.H., M.H., advokat pada Kantor H. Edy Setiadi, S.H., M.H., & Rekan beralamat kantor di Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon/e-Mail: edyedysetiadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT I, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di atas untuk selanjutnya disebut **Para Tergugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Turut Tergugat I para advokat pada *Law Office S Iva Sembiring, S.H., and Associates*, beralamat kantor di Jalan Raya Cemara No.23, Cirebon/e-Mail: siva_sembiring@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/VII/2024/PN./MJK tanggal 20 Juli 2024;

Dan

TURUT TERGUGAT I, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka & Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

TURUT TERGUGAT II, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Alasan-alasan Hukum diajukannya Gugatan Pembatalan Surat Kesepakatan Berdamai Tentang Pengurusan dan Membagi HARTA WARISAN PENINGGALAN dari Almarhum Bapak OO KOSID yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan bimbingan Kuasa Hukum PIHAK PERTAMA yaitu TURUT TERGUGAT I yang dibuat di Majalengka Tertanggal 13 Juni 2023 tetapi di Aktakan dan di Waarmerking di Notaris Kabupaten Cirebon yaitu pada Notaris TURUT TERGUGAT II ini adalah seperti yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Klien Kami Saudara PENGGUGAT sebagai PENGGUGAT, pada awalnya telah Memberi Kuasa kepada Saudara SYAHRONI IVA SEMBIRING, SH. Advokat pada Kantor Hukum "LAW OFFICE RIKA NURHAYATI, SH., MH & ASSOCIATES" sebagai TURUT TERGUGAT I, sebagaimana Surat Kuasa Nomor: 008/SK.Rika-Law/V/2023 Tertanggal 04 Mei 2023 **(Bukti P.1. Terlampir)**.
2. Bahwa Surat Kuasa Nomor: 008/SK.Rika-Law/V/2023 Tertanggal 04 Mei 2023 tersebut diatas dikhususkan untuk mengurus HARTA PENINGGALAN Almarhum OO KOSID berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Jl. Desa Waringin, Blok Tajurwangi RT/RW. 004/008 Desa Waringin, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, yang akan dibagikan kepada PARA AHLI WARISnya.
3. Bahwa Almarhum OO KOSID semasa hidupnya telah **Menikah yang pertama** dengan **UUN MASNU'AH Binti DJARI** sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Nomor: B-087/Kua.10.10.11 /PW.01/IV.2024 Tertanggal 25 April 2024 **(Bukti P.2. Terlampir)** dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang Anak, Jenis Kelamin Laki-laki, Nama DIDIN NURSIDIN. Kemudian **Menikah yang kedua** dengan **Tergugat III** sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasah Nomor: 111/Kua.10.10.19/Pw.01/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024 **(Bukti P.2a.**

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mjl



Terlampir) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang Anak, Keduanya berjenis kelamin Perempuan, Nama Tergugat I dan Tergugat II.

4. Bahwa Saudara SYAHRONI IVA SEMBIRING, SH. sebagai TURUT TERGUGAT I, bahwa dalam Surat Kuasa Nomor: 008/SK.Rika-Law/V/2023 Tertanggal 04 Mei 2023 yang bertindak sebagai PENERIMA KUASA telah Mengirimkan Surat Somasi I Nomor: 06/SK-Law/S/V/2023 Tertanggal 5 Mei 2023 yang ditujukan kepada Saudari Tergugat III dengan alamat Kabupaten Cirebon. **(Bukti P.3. Terlampir).**

5. Bahwa Saudara SYAHRONI IVA SEMBIRING, SH. sebagai TURUT TERGUGAT I, bahwa dalam Surat Kuasa Nomor: 008/SK.Rika-Law/V/2023 Tertanggal 04 Mei 2023 yang bertindak sebagai PENERIMA KUASA telah Mengurus dan Membuat Surat Kesepakatan Berdamai yang dibuat di Majalengka Tertanggal 13 Juni 2023 dan di Aktakan serta di Waarmerking oleh Notaris TURUT TERGUGAT II **(Bukti P.4. Terlampir).**

6. Bahwa didalam Surat Kesepakatan Berdamai yang dibuat di Majalengka Tertanggal 13 Juni 2023 yang diurus dan dibuat oleh Saudara SYAHRONI IVA SEMBIRING, SH. sebagai TURUT TERGUGAT I dan di Aktakan serta di Waarmerking oleh TURUT TERGUGAT II sebagaimana tersebut diatas, ternyata didalam **Surat Kesepakatan Berdamai yang dibuat di Majalengka Tertanggal 13 Juni 2023 tersebut banyak hal-hal yang ganjil dan aneh serta tidak sesuai dengan Data-data yang benar, antara lain yaitu:**

- Bahwa Surat Kesepakatan Berdamai Tentang Pengurusan dan Membagi HARTA WARISAN PENINGGALAN dari Almarhum Bapak OO KOSID yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan bimbingan Kuasa Hukum PIHAK PERTAMA yaitu TURUT TERGUGAT I yang dibuat di Majalengka Tertanggal 13 Juni 2023 tetapi di Aktakan dan di Waarmerking di Notaris Kabupaten Cirebon yaitu pada Notaris TURUT TERGUGAT II Nomor: 1145/W/III/2024 tanggal 30 Maret 2024.
- Bahwa Para Pihak Ahli Waris maupun Objek Harta Peninggalan yang akan dibagi kepada Para Ahli Waris, semuanya terletak di Wilayah Hukum Kabupaten Majalengka, kenyataannya Surat Kesepakatan Berdamai dibuat di Majalengka Tertanggal 13 Juni 2023 tetapi di Aktakan dan di Waarmerking di Notaris Kabupaten Cirebon yaitu pada Notaris TURUT TERGUGAT II Nomor: 1145/W/III/2024 tanggal 30 Maret 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pihak Ahli Waris telah mengakui **bahwa Surat Kesepakatan Berdamai dibuat di Majalengka dan ditandatangani Tanggal 13 Juni 2023 tidak dilakukan di Kantor Notaris TURUT TERGUGAT II - Notaris Kabupaten Cirebon**, karena tidak mendapat undangan untuk datang dan untuk menandatangani di Kantor Notaris tersebut tetapi dilakukannya dengan cara PARA PIHAK didatangi satu persatu di tempat tinggalnya.
- Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris **(Bukti P.5. Terlampir)** dalam:
 - Pasal 17 (1) Notaris dilarang :
 - a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
 - Pasal 19
 - (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
 - (2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
 - (3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
- **Bahwa Nama yang benar dari Pewaris yaitu OO KOSID bukan OO ROSID, berdasarkan :**
 - a. Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/164/Des/2024 yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Desa Waringin Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka pada tanggal 16 April 2024. **(Bukti P.6. Terlampir).**
 - b. Kutipan Akta Kelahiran PENGGUGAT PRINSIPAL Nomor: 156/Cs.474.1/Um/1992.- dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada tanggal 29 Januari 1992. **(Bukti P.7. Terlampir).**
 - c. Kartu Keluarga Nomor: 3210191309210008 dikeluarkan tanggal 07-06-2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka. **(Bukti P.8. Terlampir).**
- Bahwa Harta Peninggalan dari Pewaris yang benar adalah terletak di Blok Tajurwangi RT. 004 RW. 008 Desa Waringin Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, bukan di Blok Senin RT. 004 RW. 008 Desa Waringin Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mjl



- Bahwa Nama yang benar dari PENGGUGAT PRINSIPAL sebagai salah satu Ahli Waris dari Pewaris OO KOSID yaitu DIDIN NURSIDIN, bukan DIDIN MURSIDIN, berdasarkan:

- a. Kutipan Akta Kelahiran PENGGUGAT PRINSIPAL Nomor: 156/Cs.474.1/Um/1992.- dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada tanggal 29 Januari 1992. **(Bukti P.7. Terlampir).**
- b. Kartu Keluarga Nomor: 3210191309210008 dikeluarkan tanggal 07-06-2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka. **(Bukti P.8. Terlampir).**
- c. Kartu Tanda Penduduk PENGGUGAT PRINSIPAL, Nomor NIK 3210193012910041 yang dibuat pada tanggal 10-06-2024. **(Bukti P.9. Terlampir).**

7. Bahwa tentang HARTA PENINGGALAN Almarhum OO KOSID berupa 1 (Satu) Bidang Tanah dan Bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Jl. Desa Waringin, Blok Tajurwangi RT/RW. 004/008 Desa Waringin, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, bahwa riwayatnya adalah sebagai berikut:

Mengenai Bidang Tanahnya :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Waringin Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka No. Reg: 140/176/Des Tanggal 24 April 2024 yang isinya: **(Bukti P.10. Terlampir).**

"Semasa hidupnya Bapak SETRA telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ibu WARSIH dan dari Pernikahan tersebut dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak yang 4 (empat) orang masih hidup dan yang 2 (dua) orang telah meninggal dunia yaitu:

1. CASTIRAH
2. SUDIN
3. SUKAMAH Almarhumah keturunanya: DIDI BUDIANTO
4. OO KOSID Almarhum keturunannya: DIDIN MURSIDIN
5. SUIN
6. TATI CASWATI

Demikian kami 4 (empat) orang anak dan 2 (dua) orang Cucu tersebut diatas adalah benar-benar ahli waris yang syah dari Almarhum Bapak SETRA."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Surat Tanahnya masih atas nama Almarhum Bapak SETRA, belum dibalik namakan kepada nama OO KOSID, tetapi Tanah tersebut merupakan bagian Haknya OO KOSID dari Harta Peninggalan Almarhum Bapak SETRA.

Mengenai Bangunan Rumahnya:

a. Bahwa mengenai Bangunan Rumahnya adalah betul dibangun oleh OO KOSID pada saat OO KOSID berstatus DUDA setelah bercerai dengan UUN KURNIASIH Binti DJARI (berstatus Duda dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 5 (Lima) Tahun) dan sebelum menikah dengan Tergugat III.

8. Bahwa didalam Surat Kesepakatan Berdamai yang dibuat di Majalengka Tertanggal 13 Juni 2024 dengan dibantu oleh Kuasa Hukum PENGUGAT PRINSIPAL yaitu TURUT TERGUGAT I serta di Aktakan dan di Waarmerking oleh Notaris TURUT TERGUGAT II, bahwa Objek Harta Peninggalan dari Pewaris telah ditentukan harga jualnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), tetapi yang sebenarnya saat itu PENGUGAT PRINSIPAL sudah mendapatkan Pembeli yang berani dengan harga Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). **(Bukti P.11. Terlampir)**, bahkan kalau sabar ada yang berani dengan harga Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

9. Bahwa Pembagian Harta Peninggalan Almarhum OO KOSID telah dilakukan dan ditentukan oleh PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, II, dan III) dengan dibantu oleh Kuasa Hukum PENGUGAT PRINSIPAL yaitu TURUT TERGUGAT I serta di Aktakan dan di Waarmerking oleh Notaris TURUT TERGUGAT II, bahwa Pembagian tersebut dilakukan dengan cara: Harga Jual Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta) dikurangi hutang Almarhum OO KOSID sejumlah Rp. 32.848.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), akan tetapi tentang hutang Almarhum OO KOSID sejumlah Rp. 32.848.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dibuat secara sepihak dan dibawah tangan oleh PARA TERGUGAT dan tidak ada satupun dari PARA TERGUGAT yang mempertanggung jawabkan Uraian Perincian Hutang Almarhum OO KOSID dikarenakan PARA TERGUGAT Tidak Menandatangani diatas Materai atas Perincian Hutang tersebut. Jadi menurut hemat Kami bahwa Perincian Hutang tersebut adalah Tidak Sah Secara Hukum. **(Bukti P.12. Terlampir)**.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Sisa dari Harga Jual tersebut diatas dibagikan kepada Anak-anaknya Almarhum OO KOSID, diantaranya PENGGUGAT PRINSIPAL oleh PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, II, III) akan diberi sebesar RP. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), hal ini terbukti dengan adanya Kwitansi sebanyak 4 (Empat) lembar Tertanggal 23-5-2023, Kwitansi Kedua tidak dicantumkan Tanggal Pembuatan, Kwitansi Ketiga Tanggal 13-06-2023, Kwitansi Keempat Tanggal 30-7-2023 masing-masing Kwitansi nilainya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang dibayarkan oleh TERGUGAT II kepada Saudara Kuasa Hukum PENGGUGAT PRINSIPAL yaitu TURUT TERGUGAT I yang katanya akan disampaikan kepada PENGGUGAT PRINSIPAL ternyata sampai dengan sekarang Uang tersebut oleh TURUT TERGUGAT I belum diserahkan kepada dan belum diterima oleh PENGGUGAT PRINSIPAL. **(Bukti P.13. Terlampir).**

10. Bahwa Saudara TURUT TERGUGAT I setelah mengurus Kepentingan PENGGUGAT PRINSIPAL sebagaimana tersebut diatas dan jelas-jelas ada beberapa hal yang belum terselesaikan, ternyata Saudara TURUT TERGUGAT I telah membuat Surat Kuasa baru Nomor: 09/LAW-SIS/PA.MJL/V/2024 Tertanggal 20 Mei 2024 dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. **(Bukti P.14. Terlampir).**

11. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut diatas sebagaimana tertera pada Poin 10 Saudara TURUT TERGUGAT I telah mengirim Surat Somasi I Nomor: 10/Law-SIS/Som/1/V/2024 Tertanggal 20 Mei 2024 yang ditujukan kepada PENGGUGAT PRINSIPAL. **(Bukti P.15. Terlampir).**

12. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas (yaitu Poin 1 s/d Poin 11), maka PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I, II, dan III Tidak Sah Secara Hukum Menguasai dan Menempati Harta Peninggalan Almarhum OO KOSID.

13. Bahwa OO KOSID (Almarhum) sebagai Pewaris meninggalkan Harta Peninggalan sebagaimana dijelaskan diatas, Harta Peninggalan dimaksud sudah ada sebelum OO KOSID (Almarhum) semasa hidupnya Menikah Yang Kedua yaitu dengan TERGUGAT III, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menyatakan bahwa Harta Peninggalan OO KOSID (Almarhum) tersebut diatas diserahkan kepada PENGGUGAT sedangkan untuk Ahli Waris lainnya agar PENGGUGAT Memberikan Sejumlah Uang sesuai dengan Haknya masing-masing PARA TERGUGAT.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, II dan III) dengan dibantu oleh Saudara TURUT TERGUGAT I tidak punya itikad baik kepada PENGGUGAT, yang secara nyata telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami Kerugian karena Perbuatannya.

15. Bahwa untuk menjamin Pelaksanaan Isi Putusan Perkara ini maka PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, II dan III) harus dibebani Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan adanya kelalaian dalam menjalankan Putusan.

16. Bahwa Gugatan PENGGUGAT jelas-jelas telah didukung dan dilengkapi dengan Bukti-bukti Hukum yang autentik, dan untuk menjamin dilaksanakannya Putusan Perkara ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka dan Majelis Hakim Perkara yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar Kebenaran Gugatan PENGGUGAT tidak dapat dibantah oleh PARA TERGUGAT.

17. Bahwa PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Putusan Majelis Hakim dalam Perkara ini dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu meskipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Upaya Hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).

Bahwa berdasarkan segala Uraian GUGATAN PENGGUGAT tersebut diatas, mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Majalengka C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Berdamai antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang dibuat di Majalengka pada tanggal 13 Juni 2023 yang pembuatannya dibantu oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT yaitu Saudara TURUT TERGUGAT I serta telah di Aktakan dan di Waarmerking oleh Notaris TURUT TERGUGAT II, dinyatakan Batal Demi Hukum dengan segala Akibat Hukumnya.
3. Menyatakan bahwa OO KOSID (Almarhum) sebagai Pewaris meninggalkan Harta Peninggalan sebagaimana dijelaskan dalam Posita diatas, bahwa Harta Peninggalan dimaksud sudah ada sebelum OO KOSID (Almarhum) semasa hidupnya Menikah Yang Kedua yaitu dengan TERGUGAT III, sehubungan dengan itu agar Harta Peninggalan OO KOSID (Almarhum) tersebut diatas diserahkan kepada PENGGUGAT sedangkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Ahli Waris lainnya agar PENGGUGAT Memberikan Sejumlah Uang sesuai dengan Hak nya Masing-masing PARA TERGUGAT, sejak Putusan Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan Putusan Perkara ini.

5. Menyatakan bahwa Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum lainnya dari PARA TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Vorrad*).

6. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar segala Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Majalengka c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat di atas masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya ia menyatakan mencabut gugatannya tersebut dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering*. Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban. Jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum memberikan jawabannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara *a quo* dari buku register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering*, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret perkara nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mjl dari register perkara perdata gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Solihin Niar Ramadhan, S.H., dan Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mjl tanggal 12 Agustus 2024. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nono Supriatno, S.H. Panitera Pengganti, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.,

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Mjl



Ttd.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nono Supriatno, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNB	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Para TergugatP	:	Rp192.000,00;
4. NBP Panggilan PertamaP	:	Rp60.000,00;
5. NBP Surat KuasaP	:	Rp10.000,00;
6. NBP Pencabutan PerkaraP	:	Rp10.000,00;
7. MateraiM	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah		:	Rp372.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)